



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 98/PID/2021/PT BNA

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Indransyah Putra alias Putra alias Alex Bin (alm)  
Sabaruddin Hermanto;  
Tempat Lahir : Rantau;  
Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/18 Oktober 1988;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Batu Lapan, Desa Rantau Pauh, Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2020 s/d 24 Oktober 2020 oleh Penyidik Polres Aceh Tamiang, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik Polres Polres Aceh Tamiang, sejak tanggal 24 Oktober 2020 s/d 12 November 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, sejak tanggal 13 November 2020 s/d tanggal 22 Desember 2020;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang, sejak tanggal 15 Desember 2020 s/d tanggal 03 Januari 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang, sejak tanggal 4 Januari 2021 s/d tanggal 2 Pebruari 2021;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, sejak tanggal 06 Januari 2021 s/d tanggal 04 Pebruari 2021;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuaa Simpang, sejak tanggal 5 Pebruari 2021 s/d tanggal 5 April 2021;
7. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 16 Pebruari 2021 s/d tanggal 17 Maret 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, sejak tanggal 18 Maret 2021 s/d tanggal 16 Mei 2021;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 98/PID/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 98/PID/2021/PT BNA, tanggal 04 Maret 2021, serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Ksp, tanggal 16 Pebruari 2021, serta semua surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor Reg. Perkara : PDM-39/Eku.2/ATAM/12/2020, tanggal 05 Januari 2021, yang berbunyi sebagai berikut:

**PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa INDRANSYAH PUTRA ALS PUTRA ALS ALEX BIN (ALM.) SABARUDDIN HERMANTO pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Dusun Ar-Rahman, Desa Kota Lintang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Putri Agustina Binti Edi Kurniawan menikah, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah pada tanggal 23 Agustus 2016, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Putri Agustina dan Anak Aqila Azzahra Als Aqila yang berumur 3 (tiga) tahun sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 1116-LT-2562018-0013, tinggal bersama keluarga Terdakwa di Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, lalu pindah ke rumah keluarga Saksi Putri Agustina, di Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bermula pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap anak tiri Terdakwa yaitu Anak Aqila Azzahra Als Aqila, di rumah saudara Terdakwa yaitu Saksi Liani Ayunda Lestari Binti M. Dahlian yang berada di Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan cara Terdakwa mencubit bagian belakang punggung Anak Aqila Azzahra berulang kali hingga mengalami banyak luka lecet, lalu Terdakwa menggigit kuping bagian kanan hingga luka lecet dan Terdakwa juga ada menggigit tangan kiri Anak Aqila Azzahra Als Aqila hingga terluka;
- Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020, sekira pukul 09.00 WIB, di rumah Saksi Liani, di Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa menggigit dada bagian kanan Anak Aqila Azzahra hingga biru dan kulit lecet atau kulit terkelupas;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 98/PID/2021/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya, pada hari Selasa, tanggal 28 September 2020, sekira pukul 09.00 WIB, di sebuah rumah yang berada di Desa Minuran, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa mencubit kemaluan Anak Aqila Azzahra hingga kulit kemaluan Anak Aqila lecet atau terkelupas;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Aqila Azzahra dikarenakan Anak Aqila Azzahra sering buang air kecil sembarangan dan suka menangis;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam Saksi Putri Agustina Binti Edi Kurniawan yaitu ibu kandung dari Anak Aqila Azzahra dengan mengatakan, "Apabila Saksi memberitahukan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Aqila Azzahra, maka Terdakwa akan membunuh Saksi Putri Agustina;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Anak Aqila Azzahra merasakan sakit di seluruh tubuhnya dan mengalami luka;
- Bahwa sesuai dengan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: VER/180/RM tanggal 23 Oktober 2020, atas nama Anak Aqila Azzahra, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Naylil Izzati, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Aqila Azzahra, dan atas hasil pemeriksaan dokter maka korban mengalami:

Hasil Pemeriksaan Luar

Bagian Kepala dan Leher : Tampak luka lecet di daun telinga kanan dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter dan luka sudah tampak mengering titik;

Bagian Ekstremitas Atas : Tidak dijumpainya adanya kelainan titik;

Bagian Abdomen : Tampak memar berwarna kehijauan pada payudara bagian atas sebelah kanan dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar empat centimeter titik;

Tampak luka kecil kecil di bagian punggung dengan jumlah empat puluh lima luka dan distribusi luka tersebut tidak beraturan di punggung dengan ukuran masing masing luka lebih kurang dengan panjang nol koma empat entimeter dan luka sudah tampak mulai mengering titik;

Bagian Genitalia : Tampak luka lecet berwarna kemerahan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bibir vagina dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar satu koma lima centimeter titik;

Bagian Extrimitas Bawah : Tidak dijumpai adanya kelainan titik;

Kesimpulan:

- Luka tersebut diatas disebabkan trauma benda tumpul titik;
- Akibat trauma yang dialami korban;
  - a. Tidak diperlukan perawatan tindakan bedah dan rawat jalan titik;
  - b. Korban mampu melakukan aktifitas ringan sedang dan berat titik;
- Usia luka sudah lebih dari dua hari titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa INDRANSYAH PUTRA ALS PUTRA ALS ALEX BIN (ALM.) SABARUDDIN HERMANTO pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Dusun Ar-Rahman, Desa Kota Lintang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan kekerasan terhadap anak", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Putri Agustina Binti Edi Kurniawan menikah, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah pada tanggal 23 Agustus 2016, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Putri Agustina dan Anak Aqila Azzahra Als Aqila yang berumur 3 (tiga) tahun sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 1116-LT-2562018-0013, tinggal bersama keluarga Terdakwa di Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, lalu pindah ke rumah keluarga Saksi Putri Agustina, di Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bermula pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap anak tiri Terdakwa yaitu Anak Aqila Azzahra Als Aqila, di rumah saudara Terdakwa yaitu Saksi Liani Ayunda Lestari Binti M. Dahlian yang berada di Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan cara Terdakwa mencubit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian belakang punggung Anak Aqila Azzahra berulang kali hingga mengalami banyak luka lecet, lalu Terdakwa menggigit kuping bagian kanan hingga luka lecet dan Terdakwa juga ada menggigit tangan kiri Anak Aqila Azzahra Als Aqila hingga terluka;

- Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020, sekira pukul 09.00 WIB, di rumah Saksi Liani, di Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa menggigit dada bagian kanan Anak Aqila Azzahra hingga biru dan kulit lecet atau kulit terkelupas;
- Selanjutnya, pada hari Selasa, tanggal 28 September 2020, sekira pukul 09.00 WIB, di sebuah rumah yang berada di Desa Minuran, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa mencubit kemaluan Anak Aqila Azzahra hingga kulit kemaluan Anak Aqila lecet atau terkelupas;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Aqila Azzahra dikarenakan Anak Aqila Azzahra sering buang air kecil sembarangan dan suka menangis;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam Saksi Putri Agustina Binti Edi Kurniawan yaitu ibu kandung dari Anak Aqila Azzahra dengan mengatakan, "Apabila Saksi memberitahukan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Aqila Azzahra, maka Terdakwa akan membunuh Saksi Putri Agustina;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Anak Aqila Azzahra merasakan sakit di seluruh tubuhnya dan mengalami luka;
- Bahwa sesuai dengan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: VER/180/RM tanggal 23 Oktober 2020, atas nama Anak Aqila Azzahra, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Naylil Izzati, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Aqila Azzahra, dan atas hasil pemeriksaan dokter maka korban mengalami:

## Hasil Pemeriksaan Luar

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| Bagian Kepala dan Leher | : Tampak luka lecet di daun telinga kanan dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter dan lebar nol koma lima centimeter dan luka sudah tampak mengering titik; |
| Bagian Ekstremitas Atas | : Tidak dijumpainya adanya kelainan titik;   |
| Bagian Abdomen          | : Tampak memar berwarna kehijauan pada payudara bagian atas sebelah kanan dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar empat centimeter titik;                 |





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampak luka kecil kecil di bagian punggung dengan jumlah empat puluh lima luka dan distribusi luka tersebut tidak beraturan di punggung dengan ukuran masing masing luka lebih kurang dengan panjang nol koma empat sentimeter dan luka sudah tampak mulai mengering titik;

Bagian Genitalia

: Tampak luka lecet berwarna kemerahan di bibir vagina dengan ukuran panjang empat sentimeter dan lebar satu koma lima sentimeter titik;

Bagian Extremitas Bawah

: Tidak dijumpai adanya kelainan titik;

Kesimpulan:

- Luka tersebut diatas disebabkan trauma benda tumpul titik;
- Akibat trauma yang dialami korban;
  - a. Tidak diperlukan perawatan tindakan bedah dan rawat jalan titik;
  - b. Korban mampu melakukan aktifitas ringan sedang dan berat titik;
- Usia luka sudah lebih dari dua hari titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa INDRANSYAH PUTRA ALS PUTRA ALS ALEX BIN (ALM.) SABARUDDIN HERMANTO pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, sekira pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020 bertempat di Dusun Ar-Rahman, Desa Kota Lintang, Kecamatan Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Putri Agustina Binti Edi Kurniawan menikah, sesuai dengan Surat Keterangan Nikah pada tanggal 23 Agustus 2016, lalu Terdakwa bersama dengan Saksi Putri Agustina dan Anak Aqila Azzahra Als Aqila yang berumur 3 (tiga) tahun sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor 1116-LT-2562018-

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 98/PID/2021/PT BNA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0013, tinggal bersama keluarga Terdakwa di Desa Alur Manis, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang, lalu pindah ke rumah keluarga Saksi Putri Agustina, di Desa Landuh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bermula pada hari Sabtu, tanggal 5 September 2020, sekira pukul 10.00 WIB, Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap anak tiri Terdakwa yaitu Anak Aqila Azzahra Als Aqila, di rumah saudara Terdakwa yaitu Saksi Liani Ayunda Lestari Binti M. Dahlian yang berada di Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, dengan cara Terdakwa mencubit bagian belakang punggung Anak Aqila Azzahra berulang kali hingga mengalami banyak luka lecet, lalu Terdakwa menggigit kuping bagian kanan hingga luka lecet dan Terdakwa juga ada menggigit tangan kiri Anak Aqila Azzahra Als Aqila hingga terluka;
- Selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020, sekira pukul 09.00 WIB, di rumah Saksi Liani, di Desa Bukit Tempurung, Kecamatan Kota Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa menggigit dada bagian kanan Anak Aqila Azzahra hingga biru dan kulit lecet atau kulit terkelupas;
- Selanjutnya, pada hari Selasa, tanggal 28 September 2020, sekira pukul 09.00 WIB, di sebuah rumah yang berada di Desa Minuran, Kecamatan Kejuruan Muda, Kabupaten Aceh Tamiang, Terdakwa mencubit kemaluan Anak Aqila Azzahra hingga kulit kemaluan Anak Aqila lecet atau terkelupas;
- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Aqila Azzahra dikarenakan Anak Aqila Azzahra sering buang air kecil sembarangan dan suka menangis;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam Saksi Putri Agustina Binti Edi Kurniawan yaitu ibu kandung dari Anak Aqila Azzahra dengan mengatakan, "Apabila Saksi memberitahukan Terdakwa melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Aqila Azzahra, maka Terdakwa akan membunuh Saksi Putri Agustina;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Anak Aqila Azzahra merasakan sakit di seluruh tubuhnya dan mengalami luka;
- Bahwa sesuai dengan Surat Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Aceh Tamiang Nomor: VER/180/RM tanggal 23 Oktober 2020, atas nama Anak Aqila Azzahra, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. Naylil Izzati, bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Aqila Azzahra, dan atas hasil pemeriksaan dokter maka korban mengalami:

Hasil Pemeriksaan Luar

Bagian Kepala dan Leher : Tampak luka lecet di daun telinga kanan dengan ukuran panjang nol koma lima centimeter dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 98/PID/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar nol koma lima centimeter dan luka sudah tampak mengering titik;

Bagian Ekstremitas Atas : Tidak dijumpainya adanya kelainan titik;

Bagian Abdomen : Tampak memar berwarna kehijauan

pada payudara bagian atas sebelah kanan

dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar empat centimeter titik;

Tampak luka kecil kecil di bagian punggung dengan jumlah empat puluh lima luka dan distribusi luka tersebut tidak beraturan di punggung dengan ukuran masing masing luka lebih kurang dengan panjang nol koma empat entimeter dan luka sudah tampak mulai mengering titik;

Bagian Genitalia : Tampak luka lecet berwarna kemerahan di

bibir vagina dengan ukuran panjang empat centimeter dan lebar satu koma lima centimeter titik;

Bagian Extrimitas Bawah : Tidak dijumpai adanya kelainan titik;

Kesimpulan:

- Luka tersebut diatas disebabkan trauma benda tumpul titik;
- Akibat trauma yang dialami korban;
  - a. Tidak diperlukan perawatan tindakan bedah dan rawat jalan titik;
  - b. Korban mampu melakukan aktifitas ringan sedang dan berat titik;
- Usia luka sudah lebih dari dua hari titik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang Nomor Reg. Perkara : PDM-39/Eku.2/ATAM/12/2020, tanggal 09 Pebruari 2021, Penuntut Umum meminta supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRANSYAH PUTRA ALS PUTRA ALS ALEX BIN ALM SABARUDDIN HERMANTO secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, "kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga" melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagaimana dakwaan ketiga;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan pidana terhadap INDRANSYAH PUTRA ALS PUTRA ALS ALEX BIN ALM SABARUDDIN HERMANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa NIHIL;
5. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Ksp, tanggal 16 Pebruari 2021, yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indransyah Putra Alias Putra Alias Alex Bin (Alm.) Sabaruddin Hermanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 16 Pebruari 2021 dan tanggal 18 Pebruari 2021, yang menyatakan Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Ksp, tanggal 16 Pebruari 2021;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Simpang, bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2021 dan tanggal 18 Pebruari 2021 permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;
3. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 17 Pebruari 2021, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 17 Pebruari 2021 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2021;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 05 Maret 2021, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 9 Maret 2021, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Maret 2021 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Simpang;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mengajukan permintaan banding, ternyata tidak mengajukan memori bandingnya, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan dari Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Ksp, tanggal 16 Pebruari 2021 tersebut; Walaupun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, karena jabatannya tetap akan mempertimbangkan permohonan banding dari Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa kami Jaksa Penuntut Umum sependapat terhadap amar putusan mengenai penjatuhan hukuman pokok/badan tersebut di atas karena berdasarkan politik pemidanaan, dimana seseorang yang telah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah haruslah dihukum yang setimpal dengan perbuatannya dengan mempertimbangkan efek jera bagi terdakwa ataupun orang lain yang belum melakukan perbuatan yang seperti terdakwa lakukan, yang dengan dijatuhi hukuman tersebut orang lain akan berpikir untuk tidak akan berbuat seperti yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa sendiri tertanam untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya. Dalam perkara terdakwa INDRANSYAH PUTRA ALS PUTRA ALS ALEX BIN ALM SABARUDDIN HERMANTO, kami Penuntut Umum telah menuntut hukuman pokok dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun Penjara, dan pemidanaan itu kami anggap adil dan menimbulkan efek jera kepada terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa :

1. Menyatakan terdakwa INDRANSYAH PUTRA ALS PUTRA ALS ALEX BIN ALM SABARUDDIN HERMANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dalam Dakwaan Ketiga Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRANSYAH PUTRA ALS PUTRA

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 98/PID/2021/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALS ALEX BIN ALM SABARUDDIN HERMANTO berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

— Nihil.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah pengadilan tinggi mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Kuala Simpang Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Ksp, tanggal 16 Pebruari 2021, yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Hakim Pengadilan Negeri sebagaimana diuraikan di dalam putusannya tersebut sepanjang mengenai terbuktinya kesalahan Terdakwa sudah tepat dan benar; Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang 3/Pid.Sus/2021/PN Ksp, tanggal 16 Pebruari 2021, yang dimintakan banding tersebut, karena pada prinsipnya hal-hal yang dikemukakan oleh Penuntut Umum di dalam memori banding tersebut hanyalah sekedar menyatakan sependapat dengan amar putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, karena telah setimpak dengan perbuatan terdakwa; Bahwa dengan demikian pertimbangan dan alasan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa perihal lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Ksp, tanggal 16 Pebruari 2021, tersebut telah sesuai menurut hukum dan telah mencerminkan rasa keadilan, sehingga oleh karena itu sepatutnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa namun demikian pengadilan tinggi menilai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri perlu diperbaiki sekedar mengenai keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa; Bahwa sebagaimana berita acara pemeriksaan pengadilan tingkat pertama, terdakwa terbukti berusaha menyembunyikan perbuatan kejinya tersebut dengan cara mengancam akan membunuh saksi Putri Agustina yang merupakan istri siri terdakwa in casu ibu

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 98/PID/2021/PT BNA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kandung Anak Korban Aqila Azzahra, agar tidak melaporkan peristiwa kekerasan fisik yang telah dilakukannya tersebut; Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi melihat tidak ada keadaan yang meringankan selama pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama, sehingga oleh karena itu terhadap Terdakwa sepatutnya dijatuhi pidana maksimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Ksp, tanggal 16 Pebruari 2021 telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu sepatutnya dipertahankan; Bahwa dengan dipertahankannya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya hanya menyatakan sependapat amar putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan, maka menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa sepatutnyalah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah, dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana hukum, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Simping Nomor 3/Pid.Sus/2021/PN Ksp, tanggal 16 Pebruari 2021 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 98/PID/2021/PT BNA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah),

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021 oleh kami Moch. Zaenal Arifin, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku Hakim Ketua Majelis, Indra Cahya, S.H., M.H dan Sifa'urosidin, S.H., M.H, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 05 April 2021, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Syawaluddin, S.H, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Indra Cahya, S.H., M.H

Moch. Zaenal Arifin, S.H.

Sifa'urosidin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Syawaluddin, S.H